

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:

Perppu Covid-19, Kegentingan Memaksa dan Keadaan Bahaya **Ekonomi**

- COVID-19 dan Kebijakan Proteksionisme Dunia
- Dampak COVID-19 Ke Industri Pariwisata, Bagaimana Mitigasinya?

Politik

- Optimalisasi Smart City di tengah Pandemi COVID-19
- Perppu Pilkada dan Keseriusan Pemerintah Menangani COVID-19
- Persoalan Data dan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19
- Solidaritas Sosial dalam Peran Negara yang Minimal

Ekonomi

- Mendongkrak Efektivitas Belajar dari Rumah Kemdikbud
- Pengayaan Data Penerima Manfaat Bantuan Sosial pada Masa Pandemi COVID-19
- Tren COVID-19 dan Data Berbasis Gender: Apa Kegunaannya?

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Perppu COVID-19, Kegentingan Memaksa dan Keadaan Bahaya	3
EKONOMI	
Perppu COVID-19, Kegentingan Memaksa dan Keadaan Bahaya	8
COVID-19 dan Kebijakan Proteksionisme Dunia	12
POLITIK	
Optimalisasi Smart City di tengah Pandemi COVID-19	16
Perppu Pilkada dan Keseriusan Pemerintah Menangani COVID-19.....	20
Persoalan Data dan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19	25
Solidaritas Sosial dalam Peran Negara yang Minimal	28
SOSIAL	
Mendongkrak Efektivitas Belajar dari Rumah Kemdikbud	34
Pengayaan Data Penerima Manfaat Bantuan Sosial pada Masa Pandemi COVID-19.....	38
Tren COVID-19 dan Data Berbasis Gender: Apa Kegunaannya?	44

PROFIL INSTITUSI.....	50
PROGRAM RISET	52
SURVEI BIDANG POLITIK	55
EVALUASI KEGIATAN	56
DISKUSI PUBLIK.....	57
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	58

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Muhammad Aulia Y.Guzasiah,
Muhamad Rifki Fadhilah, Nopitri Wahyuni, Rifqi Rachman, Vunny Wijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Mei 2020 mengangkat laporan utama mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Perppu COVID-19). Polemik ini muncul setelah adanya permohonan beberapa pihak untuk menguji Perppu COVID-19 di Mahkamah Konstitusi (MK). Di sisi lain, kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19, hampir sebagian besar menuai kontroversi dan protes dari berbagai kalangan masyarakat sipil.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang adanya kecenderungan menguatnya kebijakan proteksionisme di berbagai negara. Kebijakan ini muncul setelah pandemi COVID-19 memaksa negara-negara di dunia untuk menyesuaikan berbagai kebijakan yang dihasilkan, termasuk salah satunya adalah kebijakan perdagangan. Masalah keamanan nasional dan penyediaan kesehatan masyarakat merupakan alasan baru untuk membenarkan kebijakan proteksionisme, terutama untuk peralatan medis dan makanan dan penekanan pada sumber dalam negeri. Selain itu, kami juga membahas tentang isu Dampak COVID-19 Ke Industri Pariwisata. Hal ini karena terbatasnya mobilitas manusia dan barang juga berdampak signifikan terhadap industri pariwisata.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang *smart city* di tengah pandemi COVID-19. Pemanfaatan *smart city* perlu dioptimalkan agar eksistensinya semakin dirasakan bagi pemerintah dan masyarakat di tengah ketidakpastian karena pandemi COVID-19. Selain itu, kami membahas tentang Perppu Pilkada dan keseriusan pemerintah menangani COVID-19. Selanjutnya, kami juga membahas tentang Persoalan Data dan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19. Di bidang politik, kami juga membahas tentang solidaritas sosial di tengah COVID-19.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam program Belajar dari Rumah (BDR) sebagai alternatif belajar selama pandemi. Selain itu, kami membahas tentang pengayaan data penerima manfaat bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, kami membahas tentang tren COVID-19 dan data berbasis gender.

Publikasi bulanan *Update Indonesia* dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Perppu COVID -19, Kegentingan Memaksa dan Keadaan Bahaya

Hampir sebulan lebih, Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan dalam hal penanganan wabah Corona Virus Disease-2019 (COVID-19). Menariknya, hampir sebagian besar kebijakan itu dapat dilihat tidak henti-hentinya menuai kontroversi dan protes dari berbagai kalangan masyarakat sipil.

Tidak terkecuali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Perppu COVID-19), yang sampai-sampai telah dimohonkan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari yang sebagaimana terlihat, sedikitnya terdapat tiga gabungan pihak yang telah mengajukan permohonan atas peraturan tersebut.

Pertama, terdiri dari lima organisasi yakni MAKI, Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia, KEMAKI, LP3HI, dan PEKA. Pihak ini, tercatat telah mengajukan permohonan uji materi pada 9 April 2020. Adapun gabungan *pihak kedua*, terdiri dari Sirajuddin Syamsuddin, Sri Edi Swasono, Amien Rais, dan lain-lain, tercatat mengajukan permohonan pengujiannya pada 14 April 2020. Sementara *pihak ketiga*, diajukan oleh Aliansi Anak Bangsa, yang diwakili oleh Damai Hari Lubis, pada 15 Mei 2020 (*mkri.id, 2020*).

Dapat diperhatikan, ketiga materi pengujian yang sebagaimana dimohonkan oleh para pihak tersebut sebenarnya tidaklah jauh berbeda. Sama-sama mempermasalahkan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3, serta Pasal 28, yang secara nyata telah melabrak sekat-sekat batasan kewenangan penetapan anggaran dan belanja negara antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menegasikan prinsip *checks and balances* diantara keduanya, serta mengenyampingkan pertanggungjawaban hukumnya dalam hal bernegara.

Beberapa permasalahan legislasi ini, tentu tidak hanya berkisar pada pasal-pasal itu saja. Diluar itu, terdapat sejumlah pasal lain yang tidak jauh kalah problematisnya jika disisir satu per satu. Namun, jika dikaitkan dengan beberapa doktrin, sejumlah ketentuan yang sekilas bermasalah itu sekiranya dapat dipertimbangkan kembali jika dilihat dari perspektif hukum tata negara darurat. Hal ini tentunya tidak seketika membenarkan beberapa kebijakan yang telah terlanjur diterbitkan tersebut. Untuk itu, tulisan ini mencoba mengulik letak kedudukan Perppu COVID-19 dari perspektif yang sebagaimana dimaksud.

Perihal Perppu dan Kegentingan Memaksa

Secara umum dapat diketahui bahwa sebagai sebuah perundang-undangan, Perppu pada dasarnya merupakan peraturan yang dimaksudkan untuk mengatasi kondisi tertentu, yakni dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Berkedudukan sejajar atau setingkat dengan Undang-Undang, dan dapat dibentuk oleh Presiden tanpa perlu melibatkan peran dan fungsi DPR terlebih dahulu selaku pemegang kekuasaan legislasi. Setidaknya seperti itulah Konstitusi mengatur syarat dan ketentuan pembentukan Perppu, jika merujuk pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian Perppu kembali diartikulasikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Lantas seperti apakah yang dimaksud dengan kondisi itu? Sayangnya dalam Undang-Undang ini, sangat sedikit atau bahkan dapat dikatakan tidak dapat ditemui sama sekali penjelasannya.

Untuk itu, terkhusus terhadap maksud atau tafsir atas “hal ihwal kegentingan yang memaksa” itu, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dapat dirujuk. Dalam konteks itu, Putusan ini menetapkan tiga kategori. *Pertama*, adanya keadaan atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; *kedua*, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, serta *ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Oleh karena kedudukan Perppu dan Undang-Undang ditentukan sederajat dalam tata hierarki peraturan perundang-undangan, maka materi pengaturannya pun juga dapat dikatakan sama dengan muatan materi Undang-Undang. Begitu juga dengan konsekuensi atau akibat hukumnya, ketika suatu Perppu telah terbit dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal pengundangannya, maka pada saat itulah juga Perppu tersebut memiliki akibat hukum yang mengikat setiap orang layaknya seperti sebuah Undang-Undang.

Meski begitu, dari segi masa keberlakuannya, kedudukan Perppu tidaklah sama seperti Undang-Undang yang tidak memiliki batas waktu keberlakuan. Sebagai peraturan perundang-undangan, Perppu diatur memiliki jangka waktu yang terbatas atau bersifat sementara. Materi pengaturannya perlu untuk segera dibahas dan disetujui oleh DPR pada masa sidang berikutnya. Apabila disetujui, maka Perppu tersebut akan diterbitkan kembali menjadi Undang-Undang, namun apabila tidak disetujui maka Perppu tersebut harus segera dicabut.

Perihal Perppu dalam Keadaan Bahaya

Selama ini, publik biasanya hanya disuguhkan dengan fenomena kehadiran Perppu, tanpa pernah mengetahui bahwa sejatinya Perppu itu sendiri terdiri atas dua tipe. *Pertama*, yakni Perppu yang diterbitkan Presiden karena adanya kegentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, dan yang *kedua* merupakan Perppu yang diterbitkan dalam kondisi darurat atau keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 jo. Pasal 22 UUD 1945.

Meski sepintas terlihat hampir serupa, tapi pada dasarnya tidaklah identik. Perbedaan itu jika diselami lebih lanjut, dapat diketahui terletak pada keadaan atau situasinya. Sebuah Perppu dapat saja diterbitkan atas dasar kegentingan yang memaksa, namun keadaannya masih tergolong normal. Sebaliknya, dalam keadaan yang tidak normal, entah itu terbilang kondisi darurat atau bahaya, sudah pasti ada kebutuhan “kegentingan yang memaksa” yang perlu untuk segera dijalankan.

Selain itu, jika merujuk pada pendapat Asshiddiqie (2020), Perppu tipe pertama umumnya didasari atas niatan untuk memberlakukan beberapa kebijakan secara permanen. Namun karena ada kegentingan yang memaksa, tidak tersedia cukup waktu untuk diajukan, dibahas dan disetujui bersama dengan DPR untuk menjadi Undang-Undang.

Sementara pada tipe kedua, sebuah Perppu hanya dimaksudkan berlaku untuk sementara atau selama pada masa-masa keadaan darurat/bahaya. Tipe ini, selain umumnya diterapkan sebagai sarana pemberlakuan status negara dalam keadaan darurat, juga untuk menerapkan kebijakan-kebijakan khusus untuk mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul dalam keadaan bahaya/darurat, serta untuk memulihkannya menjadi kembali normal.

Untuk itu, suatu Perppu yang ditetapkan dengan maksud tipe kedua ini, sudah seharusnya menerangkan beberapa ketentuan khusus pada bagian peralihan atau ketentuan penutupnya. Misalnya seperti ketentuan pencabutan atau berakhirnya keadaan/bahaya, dan ketentuan segala akibat hukum setelah keadaan darurat dinyatakan berakhir. Sebab dalam kaidah hukum tata negara darurat, segala tindakan negara dapat dibenarkan.

Termasuk dalam hal ini, untuk menanggukhan atau mengesampingkan ketentuan suatu Undang-Undang, hingga menyimpangi pasal-pasal Hak Asasi Manusia dan hal-hal lainnya, sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Berbeda halnya ketika kondisi atau situasi negara tengah baik-baik saja atau normal, segala tindakan negara termasuk pembentukan Perppu, sudah tentu tidak dapat mengesampingkan atau menanggukhan keberlakuan UU lain atau ketentuan konstitusi.

Selain itu, penerbitan Perppu tipe kedua ini juga perlu dan harus diawali dengan pendeklarasian keadaan darurat atau bahaya oleh Presiden terlebih dahulu, sebagaimana amanat Pasal 12 UUD 1945 (*Asshiddiqie, 2020*). Deklarasi itu dapat ditetapkan dalam bentuk Keputusan Presiden tentang perubahan situasi dari keadaan normal ke keadaan darurat, sebagaimana menurut ketentuan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Perppu Keadaan Bahaya), yang diyakini merupakan satu-satunya turunan peraturan sekaligus contoh Perppu yang secara langsung menjadikan Pasal 12 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya.

Posisi Perppu COVID-19

Pertanyaannya sekarang, dimanakah letak posisi Perppu COVID-19? Apakah masuk ke dalam kategorisasi tipe pertama ataukah yang kedua? Hal ini perlu untuk diketahui, agar pola dan substansi ketentuannya yang cenderung banyak mengenyampingkan beberapa aspek krusial itu, dapat kemudian disikapi dengan bijak.

Untuk itu, bagian mengingat serta rangkaian produk hukum yang sebelumnya mengiringi penerbitannya perlu untuk dicermati lebih lanjut.

Dapat diperhatikan pada bagian mengingatnya, Perppu ini hanya mencantumkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Tiadanya pencantuman Pasal 12 UUD 1945 sebagai salah satu dasar hukum yang dirujuk dalam hal pembentukannya, secara langsung telah mengukuhkan letak Perppu ini hanya sebatas pada tipe pertama saja.

Hal ini, juga sebagaimana dibuktikan dari belum adanya pernyataan atau deklarasi-deklarasi tertentu dari presiden, yang setidaknya dapat dilihat sebagai penetapan keadaan darurat atau bahaya berdasarkan Pasal 12 UUD 1945 atau Perppu Keadaan Bahaya. Penetapan-penetapan resmi yang sejauh ini baru terlihat diterbitkan, masih berupa keputusan presiden yang menetapkan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Untuk itu, Perppu ini pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk kondisi darurat atau keadaan bahaya, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perppu yang dapat dibenarkan untuk mengenyampingkan beberapa aspek atau kaidah hukum tertentu berdasarkan perspektif hukum tata negara darurat. Demikian, berbagai pengaturan bermasalah yang telah telanjur berlaku itu, sudah patut dan selayaknya tidak dibiarkan begitu saja.

Oleh karena itu, terlepas dari intensi dan kecenderungannya, apresiasi perlu diberikan kepada mereka yang segera tanggap membawa Perppu ini ke MK. Namun, hal itu tentu tidak dapat dikatakan jauh sekadar cukup. Publik juga perlu mendorong dan memastikan DPR untuk tidak menyetujui dan meloloskan Perppu ini menjadi Undang-Undang dalam sidang berikutnya

- Muhammad Aulia Y Guzasiah -

Perppu ini pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk kondisi darurat atau keadaan bahaya, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perppu yang dapat dibenarkan untuk mengenyampingkan beberapa aspek atau kaidah hukum tertentu berdasarkan perspektif hukum tata negara darurat. Demikian, berbagai pengaturan bermasalah yang telah telanjur berlaku itu, sudah patut dan selayaknya tidak dibiarkan begitu saja.

COVID-19 dan Kebijakan Proteksionisme Dunia

The coronavirus will change the nature of globalization, with which we have lived for the past 40 years. Ya, pernyataan Presiden Perancis, Emmanuel Macron sepertinya benar. Pandemi COVID-19 memaksa negara-negara di dunia untuk menyesuaikan berbagai kebijakan yang dihasilkan, termasuk salah satunya adalah kebijakan perdagangan. Kini, banyak negara-negara yang justru seolah berbalik mundur dari integrasi ekonomi global. Masalah keamanan nasional dan penyediaan kesehatan masyarakat merupakan alasan baru untuk membenarkan kebijakan proteksionisme, terutama untuk peralatan medis dan makanan dan penekanan pada sumber dalam negeri.

Tren Deglobalisasi

Jika kita telusuri, tren deglobalisasi ini nyatanya sudah mulai ditunjukkan beberapa tahun sebelumnya. Lihat misalnya, bagaimana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan dirinya sebagai *Tariff-Man*. Ya, AS telah memaksakan tarif dengan dalih 'keamanan nasional' atas komoditas impor baja dan aluminium, yang menyulut api perang dagang dengan Cina. Ketegangan antara AS dan Cina telah melemahkan hubungannya dan melekatkan istilah *economic decoupling* terhadap dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Namun, Trump tidak seorang diri. Para pemimpin G20 nyatanya juga seolah menodai perjanjian mereka untuk tidak memberikan pembatasan perdagangan pasca Krisis Keuangan Global/*Global Financial Crisis* (GFC). Janji tinggallah janji, nyatanya mereka tetap memberikan pembatasan perdagangan di dunia alih-alih menjaga komitmen *keep our markets open*.

Hal ini juga diamini dari data oleh *Global Trade Alert* (2020), setiap tahun selama satu dekade terakhir, hampir setiap negara G20 telah menambah daftar pembatasan perdagangannya. Buntut

panjangnya, pertumbuhan perdagangan telah melemah beberapa tahun terakhir. Lihat misalnya pada tahun 2017, volume perdagangan dunia sebenarnya turun dari 4 persen menjadi hanya sekitar 1 persen pada triwulan-1 2019 (*Bank Indonesia, 2019*).

Semakin Restriktif Selama Pandemi

Tidak hanya sampai di situ, pandemi COVID-19 semakin memperkeruh keadaan dan seolah-olah menjadi justifikasi untuk membenarkan kebijakan perdagangan yang protektif dan restriktif. Dari data yang dihimpun, ada sekitar 54 negara kini memberlakukan batasan ekspor untuk barang-barang medis dan pangan (*PIIE, 2020*).

Lihat misalnya, pada bulan Maret 2020 lalu, Rusia yang merupakan pengekspor gandum terbesar di dunia, mengumumkan larangan sepuluh hari untuk ekspor soba dan beras karena kekhawatiran akan paniknya pembelian di supermarket lokal. Setelah itu, Kazakhstan dan Ukraina mengikutinya. Terakhir, Kamboja juga bergabung dengan mengumumkan batasan untuk ekspor produk pertanian tertentu, yang akan mulai berlaku pada tanggal 5 April.

Tindakan ini didorong oleh kekurangan pasokan makanan karena permintaan lokal melonjak. Tetapi, pembatasan seperti ini dapat menyebabkan harga pangan jauh lebih tinggi di seluruh dunia. Satu studi menemukan bahwa pembatasan ekspor menyebabkan harga beras internasional naik 45 persen, dan harga gandum internasional sebesar 30 persen, selama krisis 2006 - 2008 (*East Asia Forum, 2020*).

Kemudian, banyak negara anggota G20 membatasi atau melarang ekspor produk medis. Misalnya, *US Federal Emergency Management Agency* sekarang telah memblokir ekspor alat pelindung diri tanpa lisensi. Pembatasan ini membahayakan orang-orang di negara miskin yang tidak memiliki akses ke alat-alat medis dan dapat memprovokasi negara lain untuk meniru dan membalas tindakan AS.

Sampai di sini, kita dapat melihat alih-alih untuk menjaga keamanan negaranya, justru kebijakan proteksionis semakin memperkeruh keadaan global. *World Trade Organization* (WTO) meramalkan bahwa perdagangan dunia akan menurun antara 13 dan 32 persen pada tahun 2020, jauh lebih besar dari perkiraan penurunan PDB dunia. Kemudian, konsekuensi berikutnya kebijakan pembatasan perdagangan ini juga membawa konsekuensi yang tidak mudah dan menyebabkan penurunan tajam. Produk Domestik Bruto dunia selama kuartal pertama dan kedua tahun 2020 (*IMF, 2020*).

Pada akhirnya, kebijakan proteksionisme merupakan kebijakan yang salah dan di waktu yang salah juga. Tidak ada satu pun alasan yang dapat membenarkan kebijakan ini dengan dalih kepentingan diri sendiri.

Rekomendasi

Lantas apa yang dapat dilakukan? Melihat fenomena proteksionisme di atas, dapat dikatakan bahwa WTO terlalu lemah untuk memberikan respons yang efektif. Rekam jejak WTO juga dipertanyakan dalam menjaga pasar tetap terbuka setelah GFC.

Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan efektif ada beberapa rekomendasi yang diberikan. *Pertama*, dari tataran multilateral, negara-negara G20 harus menghidupkan kembali janji yang mereka buat pada tahun 2008 untuk menghadapi krisis global. Komitmen ini harus dihidupkan kembali untuk menghadapi krisis global akibat pandemi COVID-19, di mana negara-negara G20 harus setuju untuk tidak menerapkan pembatasan ekspor pada makanan dan produk lainnya, bahkan meskipun kebijakan pelarangan ini diizinkan berdasarkan aturan WTO. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan komitmen yang kuat di antara negara-negara G20 untuk mendorong keterbukaan perdagangan selama masa pandemic COVID-19.

Kedua, negara-negara G20 juga dapat melakukan komitmen untuk menurunkan atau menghapus kebijakan proteksionisme (tarif dan non-tarif) pada produk medis dan pasokan penting lainnya yang saat ini sangat dibutuhkan di masing-masing negara dalam memerangi COVID-19. Pada prinsipnya, perdagangan internasional dapat menurunkan biaya input (*Krugman, 2003*). Dalam kasus pandemi ini, perdagangan internasional khususnya, dapat menurunkan biaya input bahan-bahan pengobatan dan kimia lainnya yang dibutuhkan untuk bidang kesehatan.

Dengan adanya penurunan bahkan penghapusan tarif ini akan mempercepat pengiriman impor dari importer asing ke produsen lokal. Pada akhirnya, proses pembuatan dan kebutuhan medis dapat dipenuhi. Sekali lagi, yang dibutuhkan adalah kesepakatan tarif 'nol' untuk suplai medis.

Ketiga, meningkatkan kembali komitmen perjanjian kerjasama bilateral. Dalam hal ini, diperlukan kecanggihan dalam proses diplomasi ekonomi politik internasional untuk sama-sama berkoodinasi dan bekerja sama untuk membuka perdagangan

antara negara, dengan mendudukan permasalahan secara makro dan mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat kerja sama perdagangan. Hal ini sangat penting dan dapat membantu negara-negara yang terlibat untuk saling lebih terbuka terhadap komitmen kerjasama.

Pada akhirnya, harus kita akui bahwa perdagangan internasional merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak resesi global akibat pandemi COVID-19. Memberlakukan kebijakan proteksionis hanya akan menunda dan memperparah munculnya guncangan pada perekonomian global alih-alih menjaga keamanan negara masing-masing. Alhasil, seperti yang diperlihatkan Adam Smith dalam *Wealth of Nations*-nya, “*The very bad policy of one country may thus render it in some measure dangerous and imprudent to establish what would otherwise be the best policy in another*”.

Kebijakan proteksionisme merupakan kebijakan yang salah dan di waktu yang salah juga. Tidak ada satu pun alasan yang dapat membenarkan kebijakan ini dengan dalih kepentingan diri sendiri, mengingat potensi dampak lebih buruk akibat kebijakan proteksionisme terhadap perekonomian global.

- M. Rifki Fadilah -

Dampak COVID-19 Ke Industri Pariwisata, Bagaimana Mitigasinya?

Hampir 5 bulan berlalu, dunia masih digelayuti oleh pandemi COVID-19 yang belum dapat dipastikan kapan usainya. Lebih dari itu, tercatat hingga 6 Mei 2020, sudah lebih dari 3,7 juta orang terinfeksi virus ini, dengan total kematian hingga lebih dari 250 ribu jiwa (*World Meter, 2020*). Untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, secara kompak seluruh negara di dunia pun menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas manusia hingga barang. Kebijakan tersebut juga turut diadopsi oleh Indonesia sejak awal bulan April kemarin.

Lebih lanjut, dampak dari kebijakan tersebut langsung dirasakan oleh beberapa industri di tanah air, salah satunya industri pariwisata. Hal ini di antaranya diindikasikan oleh jumlah wisatawan mancanegara yang merosot tajam. Kunjungan wisatawan mancanegara berkurang hingga 500 ribu orang dari bulan Desember 2019 ke bulan Februari 2020, serta diperkirakan tinggal mendekati nol pada bulan Maret dan April 2020 (*LPEM UI, 2020*).

Tidak hanya dari saluran arus wisatawan mancanegara, saluran wisatawan domestik pun ditutup sementara guna menghindari kerumuman orang di tempat-tempat wisata. Misalnya, Pemerintah DKI Jakarta sudah menutup semua tempat wisatanya sejak bulan Maret 2020. Kemudian, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menutup tempat-tempat wisatanya.

Efek Domino

Dari tataran teoritis, Keynes dalam Fadilah (2018), menyatakan bahwa pariwisata dapat dianggap sebagai komponen eksogen dari permintaan agregat, yang memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan, lapangan kerja dan sebagainya, melalui efek pengganda. Dengan demikian, maka industri pariwisata dikategorikan ke dalam *demand-side economy*, yang mampu menciptakan permintaan (baik

barang dan jasa atau pun investasi) dan mendorong kenaikan output yang dihasilkan oleh masyarakat dan berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kemudian, dari analisis input-output, pada prinsipnya industri pariwisata merupakan sektor yang memiliki *backward* dan *forward linkage* tinggi dengan sektor-sektor terkait lainnya, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman, transportasi, perhotelan, industri kreatif, serta perdagangan. Alhasil, dengan terhantamnya industri pariwisata, maka diperkirakan hal ini juga akan membawa efek domino ke sektor-sektor penunjang pariwisata lainnya.

Saluran pertama disrupsi industri pariwisata pasti akan dirasakan oleh sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (mamin). Sebagaimana dikutip dari data CEIC (2019), sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum yang menjadi indikator utama aktivitas pariwisata mengalami pertumbuhan sebesar 5,8 persen (*year on year*). Tentu saja dengan adanya gangguan permintaan dari industri pariwisata di tanah air akan memukul sektor ini secara mendalam, terlebih bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penggiat sektor ini.

Berdasarkan data yang diolah P2E LIPI (2020), dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak di usaha mamin mikro mencapai 27 persen. Sedangkan, dampak terhadap usaha kecil makanan minuman sebesar 1,77 persen dan usaha menengah di angka 0,07 persen. Secara umum, diperkirakan kontraksi pada sektor pariwisata akan menurunkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman sebesar minus 1,7 persen (*LPEM UI, 2020*).

Lebih lanjut, sektor transportasi penerbangan internasional pada bulan Maret 2020 mengalami penurunan tajam sebesar 63,84 persen dibandingkan bulan Maret 2019 kemarin atau hanya mampu membawa sebanyak 560.000 penumpang. Sementara itu, penerbangan domestik juga mengalami hal serupa. Di mana pada bulan Maret 2020 turun 24 persen dibandingkan dengan bulan Maret 2019 atau hanya membawa 4,58 juta penumpang (*BPS, 2020*).

Sektor perhotelan juga terkena imbas yang tidak ringan. Merosotnya industri pariwisata membuat kinerja industri perhotelan, khususnya di kota-kota yang mengandalkan permintaan dari pariwisata terjun bebas. Misalnya, tercatat tingkat okupansi hotel di Bali menurun

tajam dari 63 persen di bulan Desember 2019 menjadi hanya 46 persen di bulan Februari 2020. Angka ini juga lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat okupansi di bulan Februari 2019, yang mencapai 56 persen (CEIC, 2020). Secara umum, tingkat okupansi hotel di kota-kota besar di Indonesia menurun menjadi 16,6 – 22,5 persen (BPS, 2020).

Dampak penurunan kinerja industri pariwisata juga berdampak lanjutan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata. Berdasarkan data dari CEIC (2019), aktivitas pariwisata mampu menyerap langsung sekitar 10 persen (13 juta pekerja) dari total tenaga kerja nasional di tahun 2019. Apabila dilihat dari lapangan usahanya, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sendiri saja berkontribusi sebesar 7 persen (8,5 juta pekerja) dari total tenaga kerja nasional. Dengan redupnya sektor ini, diperkirakan penyerapan pekerja sektor pariwisata diproyeksikan menurun hingga minus 0,42 persen (LPEM UI, 2020).

Sehimpun fakta di atas seolah memvalidasi secara empiris hasil penelitian Fadilah, Kuncoro, dan Sebayang (2018), yang menunjukkan bahwa industri pariwisata, khususnya melalui saluran kedatangan wisatawan mancanegara, bersifat *procyclical* terhadap kondisi perekonomian. Artinya, industri pariwisata sangat rentan sekali tergantung dan mengikuti siklus ekonomi yang naik-turun. Hal ini juga menjustifikasi bahwa pariwisata diperkirakan belum dapat dijadikan sebagai alat untuk menyeimbangkan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Rekomendasi

Oleh sebab itu diperlukan respons kebijakan guna mengatasi hal ini. *Pertama*, dalam jangka pendek, pemerintah dapat memberikan stimulus fiskal untuk UMKM di daerah wisata yang terkena dampak, pemerintah dapat memberikan subsidi atau penangguhan pajak usaha selama masa pandemi COVID-19. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat tidak adanya permintaan pariwisata selama masa pandemi ini.

Kemudian, bagi pelaku usaha transportasi, pemerintah dapat memberikan subsidi keringanan/penangguhan pembayaran pajak hasil usaha pelaku usaha transportasi hingga pandemi ini selesai. Terakhir, bagi penyedia akomodasi di perkotaan pemerintah dapat memberikan arahan untuk mengembangkan paket layanan, yang dapat dialihkan untuk tempat isolasi atau karantina mandiri. Dengan begitu, aktivitas pelayanan akomodasi masih dapat berjalan sedikit demi sedikit.

Kedua, jangka menengah. Wisatawan mancanegara masih memiliki lag untuk memutuskan berwisata keluar negeri. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah bisa menggenjot pariwisata dalam negeri yang potensinya lumayan. Dari catatan Badan Pusat Statistik (2018), jumlah kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2018 tumbuh 12,37 persen atau sebanyak 303,4 juta kali dibandingkan pada tahun 2017, yang mencapai 270,82 juta. Total pengeluaran wisatawan domestik pada tahun 2018 juga naik 17,89 persen menjadi Rp291,02 triliun.

Salah satu insentif yang dapat dibuat adalah membuat penawaran diskon pesawat atau hotel dan akomodasi di tempat wisata. Dengan adanya insentif harga yang lebih murah, maka para wisatawan lokal akan semakin tertarik untuk berwisata di dalam negeri. Selain itu, dari segi akses, perlu dilakukan perbaikan konektivitas antarmoda transportasi untuk melengkapi pembangunan infrastruktur fisik, optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk harmonisasi informasi dan agenda pariwisata di seluruh daerah, serta sinergi kalender pariwisata

Pandemi COVID-19 bagaikan mimpi buruk di siang hari. Kehadirannya tidak mampu diprediski oleh siapa pun juga. Tidak ada yang mampu berhasil bebas dari dampak yang ditimbulkannya. Kendati demikian, seperti yang Keynes pernah katakan *when the facts change, I change my mind*, maka kita harus segera memitigasinya dengan sigap dan cermat untuk memitigasi segala dampak negatif yang timbul.

- M. Rifki Fadilah -

Penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia belum tampak akan mereda. Di sisi lain, dampak dari terbatasnya mobilitas manusia dan barang semakin membesar, antara lain dirasakan oleh industri pariwisata. Dibutuhkan respons kebijakan yang sigap dan cermat untuk memitigasinya, mengingat dampak COVID-19 yang menyentuh banyak aspek, termasuk sosial dan ekonomi.

Optimalisasi *Smart City* di tengah Pandemi COVID-19

Sejumlah negara telah mengintegrasikan praktik pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari secara lebih berkelanjutan melalui *smart city* atau kota cerdas. Melihat dinamikanya, konsep *smart city* masih menjadi perdebatan diantara para ahli dan belum ada konsep umum yang bisa diterapkan di semua kota di dunia. Konsep *smart city* pun masih bergantung pada pengembang masing-masing, misalnya saja adopsi dan adaptasi *smart city* yang dilakukan Taiwan dan Indonesia.

Pada perkembangannya, praktik *smart city* membawa manfaat dampak di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Bagaimanapun, pemanfaatan *smart city* ini perlu dioptimalkan agar eksistensinya semakin dirasakan bagi pemerintah dan masyarakat di tengah ketidakpastian karena COVID-19.

Smart City dan Dimensinya

Sejumlah pakar memberikan definisinya terkait *smart city*. Giffinger et al. (2007) menyampaikan bahwa *smart city* merupakan kota berkinerja baik yang dibangun di atas kombinasi dukungan dan kegiatan cerdas dari warga yang mandiri dan sadar. Giffinger et al. juga menyoroti kinerja utama *smart city*, yaitu dalam bidang ekonomi, masyarakat, pemerintahan, dan mobilitasnya. Menurut Cohen Boyd (2013), *smart city* merupakan sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya.

Cohen juga menjelaskan bahwa *smart city* memiliki enam dimensi beserta sejumlah indikator. *Pertama*, *smart people* atau masyarakat cerdas, digambarkan dengan akses pendidikan yang merata dan didorong untuk kreatif. *Kedua*, *smart economy* atau ekonomi cerdas, semakin banyak muncul wirausaha disertai inovasi, produktivitas tinggi, dan memiliki interkoneksi lokal dan global. *Ketiga*, *smart environment* atau lingkungan cerdas, ditandai dengan adanya hemat energi dan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Keempat, smart mobility atau mobiltas cerdas, misalnya sistem transportasi yang cepat, terintegrasi dan *real time*, serta adanya *smart parking* dan trotoar yang nyaman untuk pejalan kaki dilengkapi dengan *Closed Circuit Television (CCTV)* di berbagai area kota. *Kelima, smart living* atau hidup cerdas, lebih mudah mengakses berbagai kebutuhan, hidup lebih efisien, aman dan nyaman ditengah multikulturalnya masyarakat perkotaan. *Keenam, smart government* atau tata kelola pemerintahan yang cerdas, ditandai dengan open data dan transparansi, serta penggunaan big data.

Praktik Smart City di Taiwan

Pada tahun 2004, usai pandemi *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*, Pemerintah Taiwan mendirikan *National Health Command Center (NHCC)*. Dalam jurnal berjudul “*Response to COVID-19 in Taiwan Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing*” oleh Jason Wang et al. (2020), secara lebih lanjut dijelaskan bahwa NHCC adalah bagian dari pusat manajemen bencana yang berfokus pada respons pandemi besar dan bertindak sebagai pusat komando operasional untuk komunikasi langsung antara otoritas pusat dan lokal.

Dalam praktiknya, NHCC menggunakan *big data* dengan mengintegrasikan set data dari *National Health Insurance (NHI)* dan Badan Imigrasi Nasional (*NowThis News, 21/03*). Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan peringatan dan deteksi dini pandemi. Seiring dengan komitmen pemerintah untuk menyebarluaskan gagasan *smart city* di berbagai belahan kota, tidak hanya Taipei, *smart health* yang menjadi salah satu dimensi utama praktik smart city di Taiwan pun semakin berkembang dan membuahkan hasil.

Pengembangan untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik, termasuk dalam hal pencegahan, membawa dampak yang signifikan bagi kualitas pelayanan kesehatan di Taiwan. Dengan adanya *smart card* yang wajib dimiliki peserta NHI dan terintegrasi dengan situs, segala pelayanan kesehatan terintegrasi melalui kartu tersebut. Rekam medis, riwayat pengobatan dan pembayaran, informasi pencegahan penyakit dan sebagainya didapat dengan mudah. Bahkan di tengah pandemi, sistem yang berlandaskan big data ini dikembangkan untuk mengetahui jejak pasien positif COVID-19. Untuk kemudian data tersebut dapat digunakan Rumah Sakit dalam hal pencegahan.

Praktik *Smart City* di Indonesia

Dilandasi kolaborasi dengan negara lain, termasuk Taiwan, sejumlah kota di Indonesia juga mulai mempraktikkan *smart city*. Misalnya saja Jakarta. Sejak permulaannya, *Jakarta Smart City* (JSC) telah berkembang jauh lebih baik. Di tengah pandemi, sistem ini menunjang kolaborasi dalam hal penanganan dan pemberian bantuan. Melalui salah satu unit JSC, yaitu *Jakarta Development Collaboration Network* (JDCN) sejumlah kolaborasi difasilitasi.

Berdasarkan situs web *smartcity.jakarta.go.id* (2020), beberapa perusahaan telah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta. Diantaranya adalah Telkomsel, *Good Doctor/GrabHealth*, Halodoc, Docquity, Prosehat, dan lain-lain. Telkomsel membantu dalam menyediakan layanan hunting system, perangkat, serta free subscribe untuk mendukung layanan *Call Center* Dinkes. Dinkes DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan *Good Doctor* dan Halodoc dalam memberikan layanan konsultasi dokter, memberikan informasi terkini COVID-19, serta beberapa hal terkait kebijakan DKI Jakarta melalui mekanisme *chat doctor*.

Docquity juga membantu dalam mengadakan webinar untuk proses pelatihan bagi relawan dan Prosehat yang menyediakan layanan *chatbot* agar dapat melayani lebih banyak konsultasi daring. Kolaborasi pemerintah dengan *start up* telah banyak membantu meringankan beban fasilitas kesehatan dan tenaga medis, terutama dalam mengurangi kontak antara tenaga medis dengan orang yang terduga sakit.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga berkolaborasi dengan Nodeflux. Didukung dengan teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI), Nodeflux mampu meringankan beban pekerjaan Pemprov DKI melalui penerapan otomatisasi. Mengandalkan sistem VisionAlre, Nodeflux menghadirkan tiga solusi untuk pemantauan publik selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Diantaranya adanya *public mobility monitoring*, yaitu mendeteksi dan menghitung kepadatan manusia dan kendaraan untuk mengukur mobilitas warga; *social distance monitoring*, yaitu memantau dan memberi peringatan secara otomatis ketika jarak antar manusia kurang dari satu meter, serta *face mask monitoring*, yaitu memantau dan memberi peringatan secara otomatis ketika ada warga yang tidak memakai masker di ruang publik.

Langkah Strategis

Dengan adanya JDCN, langkah Pemprov DKI untuk semakin memperlebar kolaborasi dengan banyak pihak akan menjadi lebih mudah. Namun, yang perlu diperhatikan pula, monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan sehingga kolaborasi di tengah pandemi benar-benar efektif untuk dijalankan dan lebih berdampak signifikan.

Selain itu, mengamati perkembangan praktik *smart city* misalnya di Jakarta, sayangnya, praktik *smart city* belum ditunjang oleh pemanfaatan *big data*. Padahal, di tengah pandemi seperti ini, adanya *big data* mampu mengoptimalkan antisipasi dan penanganan COVID-19. Adanya *silo mentality* atau lebih dikenal dengan ego sektoral menjadi tantangan utama penerapan *big data*.

Pada dasarnya, *smart city* pun membawa sebuah konsep integrasi yang sangat luas tidak hanya memanfaatkan teknologi, tapi bagaimana teknologi tersebut menjadi jembatan yang mampu menghubungkan banyak sektor termasuk unit-unit terkecil. Kota-kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, dengan pemerintahan dan permasalahan yang cukup kompleks perlu mempertimbangkan percepatan pemanfaatan *big data* untuk mengoptimalkan dampak *smart city*.

Dengan posisi Jakarta yang hingga kini masih menjadi ibu kota dan episentrum pandemi, adanya pemanfaatan *big data* dalam praktik *smart city* akan membawa dampak yang lebih besar. Belajar dari praktik *smart city* di Taiwan, Pemerintah Pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi juga perlu memaksimalkan adanya peraturan efektif yang mampu mendorong praktik penerapan *big data*, khususnya bagi kota-kota yang telah berkomitmen untuk mempraktikkan *smart city*.

Misalnya saja, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI) yang diteken pada 12 Juni 2019. Perpres ini perlu ditunjang dengan sejumlah payung hukum dan peraturan teknis agar pemerintah dan masyarakat mampu memahami pentingnya pengumpulan data dalam skala besar.

- Vunny Wijaya -

**Pemanfaatan
'smart city' perlu
dioptimalkan agar
eksistensinya
semakin dirasakan
bagi pemerintah dan
masyarakat di tengah
ketidakpastian karena
pandemi COVID-19.**

Perppu Pilkada dan Keseriusan Pemerintah Menangani COVID-19

Dalam melihat sejauh mana Pemerintah Indonesia serius dan tanggap dalam menanggulangi penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), beberapa aspek dapat dijadikan sebagai pintu masuk. Salah satu aspek terbaru yang bisa ditelisik adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Perppu Pilkada) yang belum lama dikeluarkan oleh pemerintah. Perppu ini merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Namun, muatan dari Perppu Pilkada tersebut banyak mendapat sorotan karena dianggap tidak peka pada kondisi luar biasa yang ada hari-hari ini. Lantas, apakah keluarnya Perppu Pilkada kemudian menjadi bagian dari deretan langkah kurang tepat Pemerintah Pusat di masa pandemi?

Muatan Perppu Pilkada

Susunan Perppu Pilkada tidaklah rumit, karena secara keseluruhan hanya terdapat dua pasal di peraturan ini. Pasal I Perppu Pilkada berisikan modifikasi atau penambahan tiga pasal dari UU Pilkada yang sudah ada. Tiga pasal tersebut adalah Pasal 120, Pasal 122A, dan Pasal 201A.

Pengaturan di Pasal 120 memodifikasi sebab-sebab penundaan penyelenggaraan pilkada dengan menambahkan kata bencana nonalam diantara penyebab lain, seperti kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya.

Selanjutnya, Pasal 122A yang menjadi ketentuan baru di UU Pilkada mengatur perihal penyelenggaraan pemilihan serentak

lanjutan, setelah penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak ditetapkan melalui penerbitan Keputusan KPU. Penundaan ini pun dilakukan atas persetujuan bersama sejumlah pemangku kepentingan mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemudian, tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan, setelah sebelumnya ditunda melalui Keputusan KPU, diatur dalam Peraturan KPU.

Lalu, penyisipan satu pasal baru lainnya, yaitu Pasal 201A, mengatur bahwa pemungutan suara kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015 ditunda karena pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi. Ayat 2 Pasal 201A juga menetapkan bahwa pemungutan suara serentak, dari penundaan yang sebelumnya ditetapkan, jatuh di bulan Desember 2020. Terakhir, pasal ini juga mengatur soal penundaan yang bisa kembali dilakukan, jika kondisi tetap tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemungutan suara di Desember 2020. Penundaan bisa kembali ditetapkan setelah masa bencana nonalam berakhir, dan cara penundaannya merujuk pada prosedur yang ada di Pasal 122A.

Sementara itu, Pasal II Perppu Pilkada hanya berisikan pemberlakuan peraturan ini sejak tanggal diundangkannya.

Dari isi Perppu Pilkada yang sudah dijelaskan, beberapa hal patut untuk dicermati. Utamanya yang berkaitan dengan keselarasan langkah penyelenggaraan pemilihan dan protokol kesehatan di masa pandemi. Karena tidak bisa pungkiri, kondisi krisis kesehatan menuntut adanya jaminan keselamatan masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dari ancaman virus. Namun, hal tersebut tidak termanifestasi dalam Perppu Pilkada yang dibuat ini.

Mengesampingkan Bahaya Pandemi

Banyaknya lubang yang timbul dari tindak tanduk pemerintah menangani COVID-19 sudah sah untuk menjadi titik awal keprihatinan kita dalam menatap penyelenggaraan Pilkada di bulan Desember 2020. Tentu kita masih ingat bagaimana klaim Pemerintah Pusat soal penurunan kasus COVID-19 justru dipertanyakan, karena tidak dibarengi dengan keberadaan kurva epidemi berstandar ilmu epidemiologi (*tempo.co*, 9/5).

Lubang yang sama pun ditemukan dalam Perppu Pilkada. Di dalam regulasi ini, tidak ada bahasan yang mampu membawa kita memahami posisi Perppu sebagai sebuah regulasi di waktu yang tidak biasa seperti sekarang. Tujuan Perppu Pilkada seakan hanya untuk merespons kebutuhan yuridis terkait penyelenggaraan Pilkada di bulan Desember 2020 saja.

Selain itu, logika yang menyusun Perppu Pilkada pun masih menempatkan dirinya dalam situasi tanpa pandemi. Hal itu karena materi muatan regulasi tidak memuat ketentuan penyesuaian tahapan pilkada yang serasi dengan penanggulangan penyebaran virus COVID-19. Potensi gelaran pilkada sebagai *hotspot* penyebaran virus menjadi sangat memungkinkan, dan kegelisahan ini tidak terakomodir di dalam Perppu.

Kekhawatiran lain yang harus digarisbawahi adalah tahapan sebelum pemungutan suara, yang harus dimulai segera untuk menopang pemungutan suara di bulan Desember 2020. Ini menjadi problematis, mengingat sejumlah tahapan pilkada akan berhadapan dengan ketidakpastian pergerakan penyebaran virus. Jika menyediakan kurva epidemi yang sesuai standar saja masih menjadi soal, bagaimana mungkin jaminan bisa tersedia untuk memastikan tahapan sebelum pemungutan suara terlaksana dengan aman.

Di lain pihak pun, beban KPU menjadi sangat menantang dengan adanya keperluan membuat aturan teknis yang harmonis dengan tuntutan protokol kesehatan. Sedangkan, Perppu Pilkada sendiri tidak memberi rambu-rambu yang bisa memandu KPU agar aturan yang dibuatnya kontekstual dengan kondisi pandemi. Kalaupun pada akhirnya KPU menghasilkan peraturan yang terkait dengan protokol kesehatan, tantangan selanjutnya sudah menanti di tahap penerapan. Ini menjadi begitu vital, sebab ketidaksesuaian saat menerapkan regulasi di lapangan bisa memberi dampak negatif pada upaya pemberantasan virus COVID-19 itu sendiri.

Masyarakat pastinya juga menerima efek dari kebijakan ini. Kondisi awas terhadap virus yang sedari awal tidak terinternalisasi akan semakin memperlebar potensi penjangkitan di tengah masyarakat. Partisipasi di salah satu tahapan pilkada, semisalnya kampanye, pada akhirnya bisa semakin memperpanjang dan memperburuk masa krisis kesehatan di Indonesia karena nihil dari aksi kolektif yang tepat.

Rangkaian kebijakan penanggulangan masa krisis dan penyelenggaraan pemilu yang tidak berkelindan di Indonesia sangat kontras dengan apa yang terjadi di Korea Selatan. Keberhasilan negara tersebut dalam menanggulangi masa krisis kesehatan dan menjalankan Pemilu Legislatif membuat mereka dirujuk berbagai pihak.

Catatan dari organisasi antarpemerintah International IDEA memperlihatkan bahwa Korea Selatan memiliki sistem yang sangat terintegrasi. Hal itu membuat, misalnya, proses identifikasi pemilih mudah untuk dilakukan bahkan bagi mereka yang terinfeksi virus.

Eksistensi data mutakhir sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia, tentu disadari juga bahwa perbedaan itu berasal dari faktor seperti jumlah dan persebaran penduduk yang berbeda dari Korea Selatan. Akan tetapi, absennya data mutakhir ini akan menyulitkan pelaksanaan pemilu.

Kesulitan itu akan hadir manakala instrumen turunan untuk memenuhi protokol kesehatan memerlukan anggaran yang tepat. Sedangkan, Perppu Pilkada sendiri tidak menginsafi keterkaitan antara pentingnya daya dukung anggaran dengan perlindungan keselamatan petugas dan pemilih guna memenuhi protokol kesehatan.

Rekomendasi

Seharusnya, kondisi darurat yang menjadi landasan hadirnya Perppu dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Pusat. Semisalnya saja dengan menghadirkan ketentuan dengan muatan antisipatif terhadap risiko penyebaran virus. Namun, produk hukum yang hadir ternyata tidak mengadopsi elemen-elemen tersebut. Perppu Pilkada lantas bisa dianggap tidak memberi peran signifikan pada desain besar upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia, selain menjadi landasan hukum pelaksanaan Pilkada 2020 saja.

Di tengah kondisi masa krisis kesehatan, satu-satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian, sehingga pemahaman ini harus secara baik terimplementasi di dalam Perppu. Vitalnya pemahaman ini akan berdampak pada kinerja KPU ke depan.

Namun, dengan keberadaan Perppu Pilkada yang saat ini sudah berlaku, peran KPU melalui peraturan yang akan mereka keluarkan menjadi sangat menentukan. Contoh dari Korea Selatan bisa menjadi preseden baik bagi KPU dalam menyusun peraturan teknis

pelaksanaan tahapan hingga pemungutan suara Pilkada 2020 yang awas terhadap ancaman kesehatan. Tentu saja pengadopsian yang dilakukan tidak bisa dilakukan serta merta, mengingat banyak faktor pembeda diantara dua pemilihan tersebut.

Pada ranah memilih misalnya, KPU bisa menduplikasi *format code of conduct* milik *Korean NEC* (KPU Korea) yang mengatur prosedur pemberian suara memilih. Mulai dari kewajiban menggunakan masker, sarung tangan, *hand sanitizer*, hingga pengecekan suhu.

Tantangan pemenuhan tersebut bisa dihadapi, jika anggaran untuk fasilitas penunjang protokol kesehatan juga diutamakan. Walau agenda utama Pilkada adalah pemungutan suara, kondisi krisis kesehatan memposisikan protokol kesehatan sebagai bagian yang lebih penting daripada itu. Oleh karena itu, poin ini harus menjadi perhatian khusus para pemangku kepentingan.

- Rifqi Rachman -

Banyaknya lubang yang timbul dari tindak tanduk pemerintah menangani COVID-19 sudah sah untuk menjadi titik awal keprihatinan kita dalam menatap penyelenggaraan Pilkada di bulan Desember 2020.

Persoalan Data dan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19

Pada hari Senin 13 April 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas bersama Gugus Tugas Penanganan COVID-19, meminta data informasi terkait COVID-19, terintegrasi dan terbuka. Pernyataan Presiden Jokowi ini merespons tentang kecurigaan adanya pembatasan dan tidak sinkronnya data jumlah kasus COVID-19 di sejumlah daerah.

Misalnya hingga tanggal 13 April, Pemerintah Provinsi Banten, salah satu provinsi dengan jumlah COVID-19 tertinggi di Indonesia, telah mengumumkan 27 kasus kematian. Namun, di tanggal yang sama, hingga satu hari kemudian, pada hari Selasa (14/04), Pemerintah Pusat hanya mengumumkan 22 kematian di Banten. Begitupula di Provinsi Jawa Tengah, dimana, Pemerintah Provinsi setempat telah mengungkapkan adanya 34 kematian pada 13 April 2020, namun Pemerintah Pusat hanya mengumumkan adanya 26 kematian di Provinsi itu hingga Selasa (14/04). Tak hanya di Banten dan Jawa Tengah, perbedaan data meninggal ataupun jumlah kasus positif juga terlihat di daerah lain, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Papua, dengan data di pusat lebih kecil dibanding data daerah (*bbc.com*, 15/4).

Selanjutnya, salah satu contoh tidak adanya integrasi informasi dan keterbukaan disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo. Agus Wibowo mengatakan baru mengetahui adanya mekanisme Kementerian Kesehatan melaporkan data kasus COVID-19 di Indonesia ke *World Health Organization* (WHO) (*detik.com*, 6/4).

Persoalan *Silo Mentality*

Kondisi ini menggambarkan masih adanya *silo mentality* pada aparatur negeri ini dalam penanganan pandemi COVID-19, khususnya dalam pengelolaan data. *Silo mentality* dalam birokrasi itu sendiri diidentifikasi sebagai hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif (*Vantaggiato, et al, 2017*). *Silo mentality* ditandai dengan adanya kecenderungan ego sektoral antar kementerian, lembaga negara maupun pemerintah daerah yang tidak bersedia berbagi data terkait COVID-19. Hal ini yang kemudian pada akhirnya menghambat penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Pernyataan Presiden Jokowi yang memerintahkan jajarannya untuk mengintegrasikan dan membuka data terkait COVID-19 patut diapresiasi. Namun, jangan sampai ada lagi *silo mentality* yang pada akhirnya menghambat implementasi proses integrasi dan keterbukaan data ini. Keterbukaan data penting karena keterbukaan data merupakan bagian penting dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang baik untuk memperkuat hak warga negara guna mendapatkan akses informasi.

Pentingnya Data Terbuka dan Terintegrasi dalam Penyaluran Bansos

Keterbukaan data dalam tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan agar data tersebut juga dapat digunakan oleh para penggunanya, baik pemerintah itu sendiri, pelaku usaha dan kelompok masyarakat sipil. Misalnya, data yang terintegrasi dan terbuka dapat membantu pemerintah dan pelaku usaha untuk bersinergi dalam efektivitas dan efisiensi program pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), berapa jumlah obat yang dibutuhkan, jumlah ventilator hingga kebutuhan medis terkait perawatan pasien di Rumah Sakit.

Salah satu persoalan data yang krusial di tengah pandemi COVID-19 adalah permasalahan data penerima bantuan sosial (bansos). Akibatnya, banyak masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Kondisi ini disebabkan karena sengkernya pengelolaan data selama ini di Indonesia. Persoalan ini disebabkan acapkali keberadaan data diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Bahkan, data yang dimiliki oleh Pemerintah tumpang tindih antar satu instansi kementerian dengan kementerian lainnya.

Manajemen data masih berantakan dan ini menimbulkan masalah bagi orang yang ingin mengakses data pemerintah. Hal ini disebabkan data belum dikelola dengan benar. Selain itu, tidak ada standar data yang jelas antara lembaga pemerintah.

Padahal, jika menilik peraturan, saat ini telah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Berdasarkan Perpres No 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah. Namun, implementasinya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dalam kondisi saat ini.

Rekomendasi

Melihat persoalan diatas, diharapkan pemerintah kedepannya dapat memprioritaskan program peningkatan manajemen data. Program ini penting untuk dijalankan agar data pemerintah dapat dikelola dengan baik. Dengan manajemen data yang baik pemerintah dapat memberikan data secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, data dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan dan proses pembangunan.

Manajemen data yang baik akan mendorong keterbukaan dan transparansi data, sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data. Selain sebagai dasar pembuatan kebijakan demi pembangunan nasional, pengelolaan data yang baik sejalan dengan tujuan dari pemerintahan terbuka (*open government*).

Manajemen data yang baik dapat menghasilkan data yang terintegrasi dan terbuka. Data yang terintegrasi dan terbuka juga dapat digunakan oleh kelompok masyarakat sipil dan media massa untuk melakukan pengawasan guna menjaga kualitas transparansi dan akuntabilitas program penyaluran bantuan sosial selama pandemi COVID-19, sehingga dapat meminimalisir ketidaktepatan sasaran penerima bantuan maupun konteks pengelolaa anggaran.

- Arfianto Purbolaksono -

Data yang terintegrasi dan terbuka dapat digunakan oleh kelompok masyarakat sipil dan media massa untuk melakukan pengawasan guna menjaga kualitas transparansi dan akuntabilitas program penyaluran bantuan sosial selama pandemi COVID-19 sehingga dapat meminimalisir ketidaktepatan sasaran penerima bantuan maupun konteks pengelolaa anggaran.

Solidaritas Sosial dalam Peran Negara yang Minimal

Selama dua bulan masa krisis, Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Dimulai dari pembatasan interaksi sosial hingga pemberian bantuan kepada masyarakat. Kesemuanya ditujukan sebagai upaya untuk bertahan melewati pandemi COVID-19.

Di sisi lain, publik pun memunculkan model pertahanan bagi dirinya sendiri dengan melancarkan beragam inisiatif. Tindakan yang dilandasi oleh kesukarelaan ini ditujukan kepada kelompok masyarakat yang lebih banyak mendapat ketidakberuntungan dan sedikit pilihan di masa krisis.

Lantas, apakah kemunculan gerakan solidaritas di masyarakat menunjukkan adanya ruang kosong dari fungsi pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian? Padahal, konstitusi dan regulasi yang ada justru memosisikan negara sebagai entitas yang diamanatkan dalam menyediakan kedua hal tersebut kepada warganya.

Kemunculan Solidaritas Sosial di Masyarakat

Masa krisis kesehatan di Indonesia melahirkan sejumlah kebutuhan dasar yang menjadi penting untuk dipenuhi. Tentu kita masih ingat bagaimana kebutuhan terhadap, misalnya, masker dan *hand sanitizer* di masa awal pandemi melonjak sangat drastis. Akhirnya, kenyataan demikian menyebabkan banyak orang tidak bisa mengakses kedua barang itu.

Di situasi serba tidak pasti yang terjadi, secara perlahan mulai hadir gerakan sukarela di sejumlah wilayah. Gerakan solidaritas tersebut bersifat sporadis, spontan, dan bergerak secara cepat. Inisiatif ini berperan sebagai aktor non-negara yang berupaya memenuhi beberapa kebutuhan mendesak masyarakat.

Inisiator gerakan pun berasal dari latar belakang yang beragam. Mulai dari profesional, akademisi, filantropis, atau bahkan kelompok masyarakat di luar kategori tertentu yang prihatin dengan kondisi pandemi dan memiliki kemampuan untuk membantu. Sebagai contoh, terdapat kalangan petani di Kulon Progo yang menyalurkan hasil pertaniannya kepada masyarakat, terlepas dari kenyataan bahwa sejak tahun 2005, kelompok ini berada dalam pertarungan atas rencana penggusuran lahan mereka oleh Pemerintah Provinsi Yogyakarta (*thejakartapost.com*, 28/4).

Tak mengherankan mengapa solidaritas sejenis itu bisa datang, karena Indonesia sendiri termasuk ke dalam salah satu negara dengan modal sosial tertinggi di dunia. Berdasarkan *Legatum Prosperity Index* tahun 2019, sebuah indeks yang mengukur performa negara-negara melalui karakteristik inklusivitas masyarakat, keterbukaan ekonomi, dan keberdayaan manusia, Indonesia ditempatkan sebagai negara dengan modal sosial urutan kelima tertinggi di dunia. Bahkan, indikator seperti kesukarelaan dan pemberian donasi menempatkan Indonesia di atas 166 negara lain dalam indeks yang sama.

Namun, apa yang sebetulnya menyebabkan gerakan solidaritas mampu hadir di tengah masyarakat? Di Dubai, kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh pekerja migran berpendapatan rendah menghantarkan Kathiravelu (2012) pada fenomena solidaritas informal. Faktor seperti ketergantungan pekerja dengan majikan, ancaman deportasi, sulitnya mendapatkan status kewarganegaraan, hingga perdagangan manusia, telah merangsang kelompok termarjinalkan ini mengambil tindakan saling menolong yang bersifat spontan.

Kondisi Emirati di Dubai yang juga tidak menunjukkan kepedulian berarti pada pekerja migran berpendapatan rendah akhirnya mendorong timbulnya tindak kepedulian (“*care*”) sebagai coping strategies mereka dalam menghadapi ketidakadilan. “*Care*” di dalam konteks Kathiravelu sendiri diartikan sebagai seperangkat jaringan, hubungan, logika, serta tindakan, yang memperlihatkan solidaritas dan koneksi dalam interaksi informal sehari-hari (*Kathiravelu, 2012*).

Solidaritas juga hadir pada konteks pasca bencana Badai Wilma di Cancún, Mexico pada tahun 2005. Masyarakat migran yang berada di satu lingkungan tempat tinggal (*regiones*) akhirnya saling membantu satu sama lain, karena proses pemulihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota hanya tertuju pada rekonstruksi zona perhotelan dan pusat komersil. Sementara, rumah-rumah dan

jalan yang rusak, hingga penyediaan rasa aman tidak dihadirkan oleh Pemerintah Kota Cancún, utamanya di *regiones* kelas pekerja (Castellanos, 2010).

Faktor politik praktis juga memperparah aksi pendistribusian bantuan yang kemudian hadir di sana. Banyak warga menyalahkan pendistribusian bantuan yang tidak merata kepada politisi yang serakah. Warga Cancún menyatakan bahwa kalangan politisi ini justru menggunakan bantuan bencana sebagai insentif nilai tawar mereka untuk membeli suara warga jelang pemilihan umum yang akan diselenggarakan waktu itu.

Memang, dua penggambaran kasus di atas memiliki latar dan konteks kemunculan solidaritas sosial yang berbeda. Namun, hal tersebut tidak mengartikan keduanya tidak memiliki benang merah berkaitan dengan apa yang menjadi sebab aksi solidaritas berbasis sukarela dapat hadir di tengah masyarakat.

Peran negara, yang seharusnya mampu memenuhi kebutuhan dan memberi perlindungan pada warganya, tidak terealisasi. Aktor non-negara akhirnya mengisi kekosongan peran tersebut untuk alasan dan sebab tertentu. Misalnya, para supir di Dubai yang membantu korban perdagangan manusia melarikan diri, seperti yang tercatat oleh Kathiravelu, atau kelompok migran di Cancún yang akhirnya bersolidaritas hingga berhasil membentuk kekuatan kolektif baru yang berpengaruh pada setiap Pemilihan Wali Kota Cancún, seperti yang berhasil didokumentasikan Castellanos.

Di Indonesia, memenuhi kebutuhan berbagai elemen masyarakat juga menjadi pemantik Bergeraknya aksi solidaritas. Seperti pemberian alat pelindung diri (APD) untuk petugas kesehatan, hingga kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tidak berpenghasilan di masa pandemi.

Namun disayangkan, pemenuhan kebutuhan yang mendesak dalam masa krisis COVID-19 di Indonesia kerap terbengkalai dengan ihwal prosedural, yang pelaksanaannya malah menghadirkan persoalan baru. Catatan Majalah TEMPO (04/05) memperlihatkan secara mendalam persoalan tersebut, yang salah satunya berkenaan dengan bantuan tidak tepat sasaran. Permasalahan itu kemudian berakibat pada banyaknya masyarakat terdampak yang justru tidak menerima bantuan. Kenyataan tersebut barang tentu menjadi salah satu pemicu dari kemunculan gerakan kesukarelaan di Indonesia.

Adanya lubang dari peran negara di masa pandemi yang teramat kentara itu tidak bisa hanya dimaknai sebagai problema di masa sekarang saja. Ketika pemenuhan *public goods* tidak terlaksana dengan optimal, negara seharusnya mulai khawatir, karena gejala seperti itu berpotensi mengarah kepada kondisi *weak state*. Menjadi membahayakan sebab kondisi *weak state* adalah tahapan mula dari kondisi negara yang lebih buruk lagi, yaitu *failed state*.

Ancaman Menjadi *Weak State*

Salah satu yang menjadi indikator kuat atau lemahnya negara adalah kecakapan dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Negara, diberikan amanat oleh konstitusi untuk mampu menghadirkan perlindungan dan kepastian kepada warganya. Pasal 28G ayat 1 konstitusi kita menegaskan bahwa perlindungan hingga rasa aman dari ketakutan adalah hak setiap orang, yang kemudian pemenuhan hak tersebut dalam Pasal 28I ayat 4 dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Di masa krisis, perlindungan kepada warga juga secara spesifik dijadikan landasan dalam menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan. Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Keekarantinaan Kesehatan) menyatakan dengan jelas bahwa memberikan perlindungan bagi masyarakat adalah salah satu dari sejumlah tujuan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Maksud dari istilah perlindungan dalam regulasi ini sendiri merujuk pada kemampuan untuk melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan. Ditambah, Pasal 8 di UU Keekarantinaan Kesehatan memunculkan hak pada setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sehari-hari selama karantina.

Sayangnya, sedari masa awal pandemi tindakan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia justru menampilkan keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mendesak bagi masyarakat.

Keterbatasan daya itu sudah terlihat semenjak pemerintah tidak bisa melaksanakan tes secara massal, di saat banyak negara lain secara cepat melakukan pemeriksaan pada warganya. Padahal, pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu *political goods* yang pemenuhannya juga krusial.

Rotberg (2003) dalam salah satu bagian bukunya menjelaskan bahwa sebuah negara, melalui pemerintah, dapat dikategorikan sebagai

weak state manakala kemampuan menyediakan *political goods* tidak berjalan dalam performa yang baik. Titik paling ujung dari kondisi negara yang lemah tersebut bisa sampai pada kekacauan, yang akhirnya dapat tiba di kondisi *failed state*. Kondisi gagal ini salah satunya dapat dikenali dengan tidak adanya legitimasi lagi terhadap negara.

Sementara, dari strata *political goods* yang ada, Rotberg memposisikan jaminan pada *human security* sebagai yang paling krusial. Aspek *human security* inilah yang tidak dapat dijamin oleh Pemerintah Indonesia di masa pandemi. Kebijakan dalam melawan pandemi yang sempat dikeluarkan pun justru memposisikan masyarakat sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas keadaan. Masyarakat tidak bisa beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan negara pun tidak bisa memberikan jaminan untuk memenuhi kebutuhan di tengah keterbatasan yang ada. Akhirnya, masyarakat yang tetap berkegiatan dan terdampak virus kembali disalahkan karena dianggap tidak disiplin pada imbauan pemerintah.

Negara sekadar mengawasi dan memberikan respons atas fenomena sosial yang terjadi. Hanya kebijakan bantuan sosial, yang belakangan muncul, yang memiliki pemahaman akan gentingnya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut pun bukan tanpa soal. Jalur tempuh bantuan sosial begitu panjang dan berjenjang, serta permasalahan data penerima bantuan sosial yang tidak akurat, membuat efektivitas pendistribusian bantuan dari pusat secara total kalah tanggap dari gerakan solidaritas yang dekat atau bahkan ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Gagap dan lambannya pemerintah untuk hadir dan memenuhi kebutuhan masyarakat lantas menunjukkan indikasi Indonesia sebagai *weak state*. Hal itu dikarenakan tidak terpenuhinya fungsi primer negara dalam memberikan *political goods of security*, yang salah satunya adalah dengan mengeliminasi ancaman domestik atau serangan kepada tatanan nasional dan struktur sosial (Rotberg, 2003).

Nihilnya pemerintah dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat kemudian menunjukkan gelagat yang mencemaskan, bahkan ketika kebijakan bantuan sosial mulai digalakkan. Hal tersebut disebabkan kondisi *weak state*, yang juga menunjukkan profil yang jamak; mampu memenuhi ekspektasi di sebagian area, namun juga menunjukkan performa yang buruk di area lainnya.

Permasalahan tersebut dapat ditanggulangi, misalnya dengan membuat Pemerintah Daerah lebih tanggap dan luwes, tidak hanya mengandalkan sumber daya yang bersifat terpusat, dan memangkas hal-hal kecil yang berpotensi menghambat bahkan membalikkan logika yang mendasari negara untuk hadir di masyarakat. Perlu diingat bahwa negara merupakan entitas yang tidak berubah, sehingga orang yang mengoperasikan di dalamnya, yaitu pemerintah, harus bisa mengutamakan eksistensi entitasnya dibandingkan dengan diri atau golongannya di hadapan masyarakat.

Terkait pentingnya peningkatan peran pemerintah, solidaritas sosial pun sesungguhnya dapat dikolaborasikan bersama peran negara, agar aksi bersama yang lebih masif dan terkoneksi dengan gerakan solidaritas yang selama ini bergerak secara sporadis, dapat direalisasikan.

- Rifqi Rachman -

Masyarakat tidak bisa beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan negara pun tidak bisa memberikan jaminan untuk memenuhi kebutuhan di tengah keterbatasan yang ada. Kekosongan peran inilah yang lantas dipenuhi oleh solidaritas sosial dari aktor non-negara

Mendongkrak Efektivitas Belajar dari Rumah Kemdikbud

Sumber daya pendidikan di Indonesia yang masih terbata-bata dalam hal pemanfaatan teknologi memperlebar kesenjangan kegiatan belajar mengajar (KBM) antara kota dan desa di tengah pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Menurut *Kompas.com* (20/02) penetrasi internet di Indonesia kini mencapai 64 persen dengan total pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 175,4 juta. Data tersebut berdasarkan laporan “*Digital 2020*” yang dirilis oleh *We Are Social dan Hootsuite*.

Bagaimanapun, tak menampik fakta bahwa sejumlah lembaga pendidikan yang mampu mengakses internetpun masih belum sepenuhnya akrab dengan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang memanfaatkan sistem daring. Sejumlah sekolah pun, misalnya lima sekolah di kepulauan Sumenep, Jawa Timur, mau tak mau melaksanakan pembelajaran melalui *Short Message Service* atau SMS (*Medcom.id, 18/04*). KBM pun menjadi tidak maksimal. Merespons kondisi ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pun menginisiasi program Belajar dari Rumah (BDR) sebagai alternatif belajar selama pandemi.

Inovasi Program Belajar dari Rumah

Program BDR dilaksanakan dengan menggandeng Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). Program ini menuai respons positif dan apresiasi masyarakat. Kultur inovasi yang digembar-gemborkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Nadiem Makarim, secara perlahan membuahkan hasil.

Berdasarkan survei yang dilakukan Kemdikbud bersama *United Nations Children’s Fund* (UNICEF), tingkat kesenangan menonton program BDR cukup baik. Bagi siswa, skor yang didapatkan sebesar 7,8 (skala 1-10), bagi orang tua sebesar 8,2 dan bagi guru di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebesar 7.

Nadiem memastikan bahwa dalam kondisi darurat masyarakat terus mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelajaran di rumah, salah satunya melalui media televisi (*bersamahadapikورونا.kemdikbud.go.id, 13/04*).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemdikbud, Muhammad Hamid, menyampaikan bahwa program ini akan disiapkan hingga akhir tahun (*CNN Indonesia, 24/04*). Dimulai dari tanggal 13 April sederet tayangan untuk anak berkebutuhan khusus, PAUD, SD, SMP, SMA dan sederajat juga pengasuhan dan pendidikan anak serta Film Indonesia Terbaik disajikan dari pukul 08.00-23.30. LPP Radio Republik Indonesia (RRI) juga turut menyiarkan BDR setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 10.00 sampai 11.00 (*CNBC Indonesia, 14/04*).

Menurut Direktur Utama RRI, M.Rohanudin, sejak dimulainya program belajar di RRI mulai 26 Maret sampai 9 April, setidaknya terdapat 715 sekolah SD, SMP hingga SMA yang sudah ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Keputusan Kemdikbud untuk melaksanakan program BDR juga tidak terlepas dari evaluasi kebijakan Belajar di Rumah yang berlangsung selama enam minggu (*Kompas.com, 03/05*). Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listiyarti, 213 aduan siswa diterima dari 16 Maret hingga 9 April 2020 dalam konferensi pers yang dilakukan KPAI, Senin (13/04).

Poin pengaduan diantaranya penugasan yang berat dan waktu pengerjaan yang pendek, jam belajar yang kaku sehingga jenuh, dan permasalahan kuota internet dan persediaan fasilitas seperti smartphone dan laptop. Adanya televisi dan radio yang lebih akrab dengan masyarakat pun menjadi media untuk menayangkan program-program BDR. Sebelum pandemi COVID-19 datang, Kemdikbud telah memiliki media pembelajaran Televisi Edukasi (TV Edukasi) melalui jejaring sosial Youtube yang juga ditayangkan di TVRI pada waktu tertentu. Adanya TV Edukasi membuat BDR dapat dilaksanakan dengan cepat.

Selain monitoring dan evaluasi (monev), peserta BDR yang terdiri dari tenaga pendidik atau guru, orang tua, dan peserta didik juga berkesempatan untuk mengisi survei evaluasi program BDR melalui laman *bersamahadapikورونا.kemdikbud.go.id/surveibdr*. Survei ini bertujuan agar masyarakat secara aktif berkontribusi memperbaiki program agar lebih baik dan menyenangkan untuk para peserta didik. Evaluasi program ini pun menjadi bukti komitmen Kemdikbud

untuk berupaya mereformasi proses KBM menjadi lebih baik di tengah pandemi.

Menggapai Langkah Strategis dan Realistis

Di tengah pandemi, program BDR perlu menjadi salah satu prioritas Kemdikbud dan dikembangkan secara berkelanjutan. Tidak sekadar menjadi alternatif pembelajaran, khususnya bagi daerah yang belum atau terkendala akses internet. Hal ini mengingat percepatan pemerataan akses internet tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sejumlah langkah dapat dilakukan.

Pertama, Kemdikbud perlu mengarahkan sekolah-sekolah yang terbatas akses internetnya untuk memakai konten-konten BDR. Dengan kata lain, mengintegrasikan materi belajar yang menjadi target dengan materi yang disajikan BDR. Kemdikbud perlu membuat indikator sekolah yang dapat memakai konten-konten yang telah tersedia.

Sebaliknya, sekolah yang memakai konten-konten BDR juga diharapkan dapat membuat perencanaan KBM secara tertulis dan memberikan laporan KBM kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar pelaksanaan KBM di sekolah bisa dimonitor. Adanya peraturan teknis juga diperlukan guna mencegah guru lepas dari tanggung jawabnya dan peranan yang diberikanpun tetap maksimal di tengah pandemi.

Kedua, Kemdikbud perlu memperlebar kolaborasi dengan lembaga yang telah teruji dalam memberikan pengajaran melalui sistem daring. Tayangan yang dimiliki TV Edukasi pun masih terbatas. Metode penyampaian lama-kelamaan bisa menimbulkan kebosanan. Disinilah lembaga pendidikan sistem daring dapat diikutsertakan, untuk bersama-sama meningkatkan efektivitas tayangan BDR.

Ketiga, pendataan terhadap sekolah yang terbatas akses internetnya atau bahkan tidak memiliki akses tersebut perlu dilakukan. Hal ini agar program BDR dapat semakin tepat sasaran dan memungkinkan pengembangannya secara lebih lanjut bahkan saat pandemi ini sudah berlalu. Terlebih mengingat pandemi COVID-19 telah menciptakan adanya *'the new normal'*, termasuk dalam KBM. Pendataan juga diharapkan agar memperoleh informasi sedetail mungkin tentang siswa yang tidak memiliki akses ke TV atau radio. Sehingga Kemdikbud dapat menyiapkan skenario kebijakan secara berbeda.

Di tengah ketidakpastian kapan berakhirnya COVID-19, pendidikan dasar perlu menyiapkan diri dengan lebih matang. Berdasarkan data dari Badan Intelijen Negara (BIN), puncak penyebaran COVID-19 di Indonesia akan terjadi pada bulan Juli 2020 dengan jumlah 106.287 kasus (*Kompas.com, 19/04*). Ini berarti bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat mungkin diperpanjang hingga memasuki tahun ajaran baru.

Jika program BDR sejauh ini dipertimbangkan dilaksanakan hingga akhir tahun, maka Kemendikbud juga perlu melakukan berbagai langkah strategis sebagaimana juga disarankan diatas agar siswa tetap dapat menikmati akses pendidikan melalui BDR secara lebih tersistem dan efektif. Bagaimanapun, menghadapi pandemi ini, Kemendikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah, siswa dan orang tua harus bersama-sama berkolaborasi, mengupayakan sinergi dan mengedepankan komunikasi yang sehat.

Inovasi Belajar dari Rumah Kemdikbud menuai respons positif dari masyarakat. Namun, program ini perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar dapat efektif mendukung KBM, bahkan saat pandemi COVID-19 usai.

- Vunny Wijaya -

Pengayaan Data Penerima Manfaat Bantuan Sosial pada Masa Pandemi COVID-19

Persoalan akurasi data tengah menjadi perdebatan dalam proses penyaluran bantuan sosial (bansos) pada masa pandemi saat ini. Banyak pihak geger membicarakan tentang banyaknya kelompok masyarakat rentan terdampak *Coronavirus Disease* (COVID-19) tidak mendapatkan bansos yang mereka harapkan. Selain itu, kekisruhan data yang ada juga membuat sebagian masyarakat masuk ke dalam daftar penerima manfaat walaupun mereka tidak tergolong sebagai masyarakat rentan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah menciptakan ekosistem paling mudah agar masyarakat masuk ke dalam jaring pengaman sosial yang disediakan.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos), sebagai pihak yang memiliki mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyalurkan bansos telah angkat bicara. Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, seperti yang dilansir dari *The Jakarta Post* (7/5), mengatakan bahwa kekacauan data dalam penyaluran bansos bukanlah tanggung jawab Pemerintah Pusat. Pasalnya, ia mengungkapkan bahwa penyaluran bansos hampir sepenuhnya tergantung oleh data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut juga mencakup calon penerima manfaat yang masuk ke dalam persyaratan penerima bansos ataupun tidak.

Kemensos pun memperkuat argumentasi bahwa pada situasi pandemi seperti ini, kemewahan untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang data sulit untuk didapatkan. Pemerintah Pusat lebih mungkin untuk fokus pada kecepatan penyaluran bagi kelompok yang membutuhkan sumber daya secara mendesak di samping alasan keterbatasan pada infrastruktur data maupun sumber daya manusia yang mampu mengurus data terpadu untuk acuan penyaluran bantuan.

Walaupun begitu, data yang tidak rutin dan konsisten diperbaharui tetap memengaruhi apakah bansos yang disalurkan benar-benar sampai kepada penerima manfaat yang membutuhkan. Apalagi, pada situasi ketika banyak masyarakat terdampak oleh krisis sosio-ekonomi COVID-19, kerentanan masyarakat semakin kompleks dan informasi akurat tentang kerentanan tersebut sulit dicapai ketimbang pada situasi normal. Seiring dengan hal itu, Presiden Jokowi pun menginstruksikan jajarannya untuk tetap memelihara prinsip transparansi pada distribusi data bansos dengan tujuan agar publik tetap dapat mengetahui informasi prasyarat penerima manfaat bansos maupun jenis dan mekanisme bansos yang disalurkan (*The Jakarta Post*, 7/2).

Tak bisa ditampik, Kemensos saat ini memikul tanggung jawab yang besar untuk merespons dampak sosio-ekonomi masyarakat dalam bentuk bansos yang diberikan. Situasi krisis seperti ini, konteks sosio-ekonomi dan politik bergerak secara dinamis. Di samping itu, dampak katastropik yang dihasilkan memengaruhi sebagian besar masyarakat dan menjadi penyebab penting dari pemiskinan (*Shepherd dkk*, 2013).

Salah satu tujuan dari perlindungan sosial ialah membantu rumah tangga untuk mampu berhadapan dengan situasi krisis. Anggaran 110 triliun digelontorkan Pemerintah Pusat untuk menyediakan jaring pengaman sosial dalam bentuk kebutuhan dasar maupun bantuan tunai kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah maupun jutaan penduduk yang terjun ke jurang kemiskinan atau kehilangan pekerjaan. Dari anggaran tersebut, Kemensos bertanggung jawab terhadap kurang lebih 50 triliun dalam bentuk empat bantuan sosial utama, seperti yang tertuang pada tabel berikut.

Tabel 1. Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19

No.	Nama Bansos	Target Penerima Manfaat	Anggaran	Frekuensi Pencairan	Jumlah yang dicairkan	Mekanisme
1.	Program Keluarga Harapan (PKH)	10 juta KPM	37.4 triliun (terdapat penambahan 8.3 triliun pada masa Covid-19)	Sebulan sekali sampai bulan Desember (sebelumnya per tiga bulan)	Tergantung kategori penerima manfaat (minimal 75 ribu per bulan; maksimal 900 ribu per bulan)	Pemberian secara transfer melalui bank yang terafiliasi ke dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dibantu oleh pendamping PKH

No.	Nama Bansos	Target Penerima Manfaat	Anggaran	Frekuensi Pencairan	Jumlah yang dicairkan	Mekanisme
2.	Program Sembako (Bantuan Pangan Non-Tunai/B PNT)	20 juta KPM	15.5 triliun	Sebulan sekali selama 6 bulan (Maret-Agustus)	Rp200 ribu	Penyaluran melalui transfer ke bank-bank Himbara yang saldonya dapat dibelanjakan di Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong)
3.	Program Sembako untuk Wilayah Jabodetabek	1.6 juta jiwa	3.4 triliun	S6 kali tahapan (3 bulan)	Rp300 ribu (dalam bentuk sembako) per tahapan	Penyaluran secara langsung ke penerima
3.	Bantuan Langsung Tunai (untuk wilayah di luar Jabodetabek) yang tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	9 juta KK	16.2 triliun	S6 kali tahapan (3 bulan)	Rp300 ribu (dalam bentuk sembako) per tahapan	Penyaluran secara langsung ke penerima

Sumber: Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial dan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020 (diolah penulis).

Melihat pelbagai jenis dan cakupan bansos di atas, tentu terdapat tantangan-tantangan kunci selama proses penyaluran pada masa pandemi COVID-19. Untuk menyalurkan bantuan sosial secara cepat kepada jutaan penerima manfaat yang terdampak akan sangat sulit. Belum lagi, mengidentifikasi dan menggapai mereka yang terdampak, termasuk yang saat ini belum terjangkau dalam program perlindungan sosial, akan menjadi tantangan tersendiri.

Saat ini, sebagian besar data mengenai penerima manfaat dari bansos bergantung pada DTKS per bulan Januari 2020, ditambah data lain bagi penerima manfaat yang belum tercatat ke dalam data terpadu tersebut. Persoalannya beberapa temuan di lapangan, data penerima manfaat tersebut banyak menimbulkan

kesangsian karena dinilai kurang akurat dan mengakibatkan banyak penyaluran tidak tepat sasaran. Menanggapi hal ini, tentu pengayaan data yang berkelanjutan tetap dibutuhkan.

Ketepatan Versus Kecepatan Penyaluran Bansos

Setidaknya beberapa tantangan kunci yang dihadapi dalam pemberian jaring pengaman sosial pada saat krisis. Bastagli (2014), dalam kertas kebijakan yang dikeluarkan oleh *Overseas Development Institute* (ODI), menjabarkan tantangan sistem perlindungan sosial responsif ke dalam tiga hal: kurangnya fleksibilitas kebijakan dan kapasitas yang adaptif, anggaran yang tidak memadai untuk cakupan penerima manfaat yang luas, dan tingkat persiapan yang sangat lemah.

Dalam tulisan ini, tantangan besar yang digarisbawahi adalah terkait dengan desain kebijakan yang ada dan proses penyaluran. Tantangan ini memasukkan isu penentuan penerima manfaat dan proses penyaluran perlindungan sosial. Dalam penentuan sasaran penerima manfaat pada situasi krisis (*shock-responsive targeting*), tentu membutuhkan informasi yang menggambarkan perubahan kondisi masyarakat secara cepat dan menangkap kerentanan terhadap krisis.

Namun, mekanisme penentuan penerima manfaat perlindungan sosial akan kelimpungan mengupayakan informasi tersebut ketika kebijakan atau program yang ada dirancang untuk menggapai kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin di situasi non-krisis. Tantangan lainnya adalah sumber data yang ada saat ini belum diperbaharui dan tidak menggambarkan perubahan situasi sosio-ekonomi yang cepat dalam tingkat rumah tangga. Padahal, data penerima manfaat yang berlangsung secara simultan dapat membantu pemberian bansos kepada masyarakat yang benar-benar terdampak dan membutuhkan.

Terkait pentingnya data di atas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pun menggarisbawahi dua tahapan awal dalam pemberian jaring pengaman sosial yang juga memasukkan pentingnya data. Pada tahap pertama, identifikasi data penerima berlangsung dalam dua cara, yaitu penggunaan data yang telah ada (DTKS, NIK penduduk, dan lain-lain), serta pembaharuan data sesuai kebutuhan (*on-demand*) melalui registrasi secara daring maupun langsung (RT/RW). Pada tahap kedua, proses sosialisasi informasi pun melibatkan proses

verifikasi dan validasi data maupun informasi terkait dengan target penerima manfaat yang disasar (*intended audiences*).

Di sisi lain, Pemerintah Pusat memiliki fokus untuk secara cepat menyalurkan bansos dengan durasi yang ditetapkan. Dalam situasi gawat darurat, prioritas dari penyaluran bansos ialah memperluas jangkauan dan mempercepat penyaluran bansos ketimbang memastikannya benar-benar akurat. Respons terhadap COVID-19 harus berjalan sesederhana mungkin daripada berlangsung pada proses yang berbelit-belit melalui sistem penentuan sasaran berbasis komunitas (*community-based targeting*) untuk mencapai kelompok masyarakat termiskin. Hal tersebut akan menjadi cara yang kompleks dan tidak akurat (*Jerving, 2020*).

Namun, persoalannya kemudian, tantangan pemerintah juga semakin rumit ketika berhadapan dengan urgensi melihat kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam data jaring pengaman sosial yang ada. Misalnya, para pekerja di sektor informal, *gig workers* dan lain-lain. Padahal, tentunya mereka adalah kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan sumber daya secara mendesak. Apalagi, jika kelompok masyarakat yang paling membutuhkan tersebut terbatas secara akses informasi maupun penjangkauan secara administratif. Hal ini tentu tak bisa menihilkan pentingnya pengayaan data penerima manfaat sembari memastikan bansos tersebut memang benar-benar sampai ke masyarakat secara cepat saat gejolak COVID-19 berkecamuk.

Pengayaan Data Tetap Diperlukan

Setidaknya terdapat tiga inisiatif yang seharusnya dioptimalkan untuk menyediakan panduan data dalam respons COVID-19. Seperti yang telah disebutkan bahwa pengayaan data tetap diperlukan untuk membantu pemerintah merespons secara efektif terhadap dampak sosio-ekonomi masyarakat di Indonesia. *Pertama*, meningkatkan kesadaran terkait situasi yang terjadi. Pada hal ini, memastikan data pemerintah memang akurat mungkin akan sulit. Pengayaan data DTKS maupun registrasi penduduk secara simultan pun membutuhkan upaya ekstra, tetapi pemerintah dapat mempertimbangkan informasi mengenai jumlah permintaan dari bansos yang ada di masyarakat melalui mekanisme pelaporan dan pengaduan yang berlangsung, baik daring maupun secara langsung melalui instansi RT/RW. Kesadaran tersebut juga dibutuhkan untuk mendorong koordinasi

yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun instansi lain terkait dalam mengintegrasikan data yang akurat bagi penyaluran bansos.

Pada praktiknya, data terpadu mengenai informasi jenis-jenis bansos, sasaran penerima manfaat serta mekanisme pendaftaran dan penyaluran tetap dibutuhkan oleh masyarakat yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka dapat mengakses bansos tersebut. Dengan adanya panduan yang utuh mengenai jaring pengaman sosial yang disediakan, hal tersebut akan mempermudah pemerintah untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kebutuhan akan bansos.

Kedua, mengidentifikasi kelompok penerima manfaat. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah jelas telah memahami proses ini dalam penyediaan jaring pengaman sosial apapun. Dengan informasi mengenai prasyarat penerima bansos yang terus digalakkan, sebagian besar masyarakat pun segera mengetahui. Namun, dalam situasi krisis, perubahan terkait ketentuan bansos membutuhkan kerja-kerja pemerintah untuk mengidentifikasi lebih cepat terkait penerima manfaat yang paling tidak diuntungkan dari dampak sosio-ekonomi krisis dan menghubungkannya terhadap program.

Terakhir, memfasilitasi proses pendaftaran bansos dan penyaluran semudah mungkin. Pada inisiatif ini, proses registrasi bansos yang berjalan di tingkat RT/RW harus memberikan kemudahan kepada calon penerima manfaat bansos pada segi administratif (formulir aplikasi yang sederhana, penggunaan teknologi jika memungkinkan, dan verifikasi ketentuan penerima manfaat yang cepat). Hal ini tentu akan memudahkan proses pengayaan data berlangsung secara simultan dan memudahkan penyaluran bansos tepat kepada sasaran yang membutuhkan.

- Nopitri Wahyuni -

Pengayaan data bansos diperlukan untuk memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan sumber daya secara mendesak terlindungi oleh jaring pengaman sosial pada masa pandemi COVID-19

Tren COVID-19 dan Data Berbasis Gender: Apa Kegunaannya?

Gugus Tugas Penanganan Coronavirus Disease-19 (COVID-19) tengah menampilkan data langsung (*real-time*) terkait angka kasus positif COVID-19 berbasis jenis kelamin (*sex-segregated data*). Upaya manajemen data ini menjadi salah satu kemajuan yang dapat diapresiasi sepanjang respons penanganan COVID-19.

Saat ini, berdasarkan data sementara per 6 Mei 2020, telah ada identifikasi awal bahwa laki-laki memiliki kerentanan terhadap COVID-19 lebih besar ketimbang perempuan. Pada kategori kasus pasien positif, terdapat 57.8 persen ditempati laki-laki dan 42.2 persen kasus dialami perempuan. Kemudian, pada kategori pasien dirawat/diisolasi mandiri, sebesar 56.5 persen ialah laki-laki dibanding perempuan yang berada pada angka 43.5 persen. Selanjutnya, kasus pasien laki-laki yang meninggal mencapai 66.2 persen dibandingkan perempuan yang mencapai 33.8 persen. Terakhir, kasus pasien yang pulih pun mencapai 59.6 persen pada laki-laki dan 40.4 persen pada perempuan.

Sejauh ini, data berbasis jenis kelamin tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Diakui, saat ini memang belum banyak terdapat analisis mendalam mengenai perbedaan yang telah disuguhkan pada data langsung penanganan COVID-19 di Indonesia. Namun, banyak analisis dari berbagai negara mengenai adanya perbedaan data berdasarkan jenis kelamin tersebut secara medis.

Misalnya, melihat aspek penanganan COVID-19 di Jerman, lembaga sains pemerintah setempat, Robert Koch Institute, menyajikan pelaporan data sistematis yang telah tersegregasi dengan baik. Analisis dari *Brooking Institute* pada awal bulan Mei lalu, berupaya menggali bagaimana perempuan dan laki-laki terdampak secara berbeda oleh COVID-19. Hasilnya menunjukkan bahwa angka kematian secara sistematis ternyata menyentuh angka 50 persen

terjadi pada laki-laki ketimbang perempuan di semua kelompok umur.

Secara umum, angka kematian akibat COVID-19 memang lebih tinggi pada laki-laki ketimbang perempuan di berbagai negara. Berbagai studi juga memperkuat argumen tersebut dengan penalaran secara biologis maupun perilaku. Penelitian terbaru di Cina menunjukkan bahwa perilaku merokok menjadi penjelasan paling umum mengenai perbedaan data berdasarkan jenis kelamin tersebut. Di Cina, 54 persen laki-laki dewasa ialah perokok sedangkan hanya 2.6 persen perempuan memiliki perilaku merokok. Studi *World Bank* (2020) pun menunjukkan bahwa terdapat 41 persen laki-laki dewasa di Korea Selatan merokok, sedangkan perempuan hanya menempati angka 6 persen. Pola yang sama pun terjadi di berbagai negara, seperti Spanyol dan Amerika Serikat.

Secara medis, informasi berbasis jenis kelamin sangat penting untuk mengetahui rasio fatalitas. Perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki reaksi yang berbeda terhadap virus sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda. Berbagai penelitian sebelumnya tentang wabah SARS, influenza, ebola maupun HIV juga menunjukkan bahwa ada perbedaan dampak yang ditimbulkan kepada masing-masing jenis kelamin.

Selain itu, pentingnya data yang muncul melalui berbagai studi maupun hasil tes menjadi dasar penting dalam penanganan bencana kesehatan. Pada kasus Flu Babi atau H1N1 pada tahun 2009, identifikasi cepat mengenai perempuan hamil adalah populasi yang paling rentan, akhirnya dapat memberikan jalur prioritas bagi perempuan hamil untuk mendapatkan vaksin (*Gupta, 2020*). Sayangnya, data berbasis jenis kelamin mengenai COVID-19 di Indonesia saat ini masih membutuhkan upaya analisis mendalam sesuai dengan konteks kebutuhan pada masing-masing gender dalam penanganan kesehatan.

Signifikansi Data Berbasis Gender

Analisis data berbasis gender harus diutamakan dalam skema penanganan kesehatan dalam situasi krisis COVID-19. Untuk melakukan analisis tersebut, *World Health Organization* (WHO) telah menggarisbawahi lima elemen dasar dalam mengidentifikasi perbedaan terkait gender dalam situasi penyebaran penyakit menular (*epidemic infectious disease*). *Pertama*, waktu yang dilewatkan di rumah maupun di luar rumah. Di sebagian besar masyarakat,

laki-laki melewatkan waktu lebih banyak di luar rumah ketimbang perempuan. Dengan demikian, laki-laki menghadapi paparan yang lebih besar terhadap virus ketimbang perempuan yang lebih banyak menghadapi paparan di dalam rumah.

Kedua, tanggung jawab untuk merawat orang sakit. Di dalam masyarakat, perempuan sangat umum lebih banyak memiliki tanggung jawab untuk merawat orang sakit, baik dalam pengaturan layanan kesehatan dan kesehatan keluarga di rumah. Melihat situasi ini, perempuan lebih banyak terpapar ketimbang laki-laki. *Ketiga*, tanggung jawab untuk mengurus hewan perternakan. Di negara asal virus, elemen ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana ada perbedaan gender dalam sistem perternakan dengan keterpaparan virus yang dibawa oleh hewan tersebut.

Keempat, layanan kesehatan yang diterima. Dalam banyak hal, terdapat perbedaan gender terkait dengan perilaku pencarian layanan kesehatan dan akses kepada layanan kesehatan. Berbagai studi menunjukkan bahwa perempuan dewasa menghadapi tantangan ekonomi dan sosial terhadap layanan kesehatan ketimbang laki-laki dewasa (*WHO, 1998*).

Terakhir, manajemen pengetahuan dan penanganan berbasis sains. Tentunya, secara saintifik, penanganan kepada perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan, tetapi dalam kebanyakan uji klinis, analisis terhadap jenis kelamin selalu kurang menangkap perbedaan tersebut. Padahal, banyak aspek yang dapat ditelaah pada perbedaan berdasarkan jenis kelamin tersebut jika melihat berbagai kebutuhan berdasarkan gender, seperti kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi.

Saat ini, memang data yang telah dipublikasi oleh Gugus Penanganan COVID-19 menunjukkan perbedaan dalam tingkat kematian maupun kerentanan terhadap virus. Namun, data yang ada belum memadai secara analisis maupun kurang memotret konteks situasi penanganan kesehatan secara keseluruhan. Misalnya, bisa dilihat dari manajemen data di Cina yang juga menangkap data terkait pekerja kesehatan. Di negara tersebut, terdapat data bahwa lebih dari 90 persen pekerja kesehatan di Provinsi Hubei adalah perempuan, dengan menekankan kondisi alamiah sektor kesehatan dan risiko-risiko yang harus dihadapi oleh pekerja kesehatan perempuan ketika menangani krisis kesehatan (*Boniol dkk, 2019*).

Selain itu, dimensi gender dalam konteks bencana kesehatan sebenarnya telah terkonstruksi, baik secara fisik maupun sosial.

Smith (2019), dalam analisisnya, mengatakan bahwa beberapa penyakit secara alamiah berdampak kepada jenis kelamin secara berbeda. Contohnya, virus Zika yang umumnya memiliki tingkat infeksi rendah, tetapi memiliki risiko yang lebih tinggi pada perempuan hamil dan berpengaruh pada risiko cacat lahir. Pada situasi tersebut, peran dan relasi gender pun sangat terkait, terutama ketika peran-peran kerja perawatan harus ditanggung oleh perempuan tanpa banyak dukungan dari eksternal, seperti layanan kesehatan reproduksi maupun instansi kesehatan lainnya.

Persoalannya, data berbasis gender belum banyak ditelaah dalam situasi bencana kesehatan. Penguatan sistem kesehatan saat ini lebih banyak menyoal organisasi sumber daya, terutama anggaran, untuk menangani situasi bencana. Belum banyak kebijakan yang menyentuh aspek gender dan jenis ketimpangan lainnya.

Masalahnya, kurangnya analisis data berbasis gender tersebut semakin memperluas jurang bias gender dalam penanganan kesehatan. Hal tersebut dikemukakan oleh Payne (2009), yang menyoroti bahwa sistem kesehatan yang “buta gender” ketika perbedaan gender dalam layanan kesehatan tidak dipertimbangkan lebih jauh – akan terus melanggengkan ketimpangan gender dan ketidakadilan lainnya di masyarakat, baik pada kegiatan operasional sehari-hari maupun dalam pengembangan kebijakan kesehatan mereka. Sekalipun aspek gender disebutkan dalam kebijakan sistem kesehatan terkait dengan penanganan wabah, biasanya akan memasukkan isu kesehatan maternal dan anak. Hal tersebut secara implisit menunjukkan adanya asumsi bahwa perempuan yang “hanya” bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduktif dan keluarga (*Witter dkk, 2017*).

Memang kesehatan maternal harus menjadi salah satu fokus dalam situasi bencana kesehatan. Namun, fokus pada isu tersebut yang selalu menghubungkan kesehatan maternal dengan peran perempuan akan mengesampingkan bentuk ketimpangan kesehatan lainnya, terutama urusan kesehatan maternal yang masih abu-abu memandang peran dan tanggung jawab laki-laki terkait dengan kesehatan reproduksi, kebutuhan kesehatan perempuan lainnya yang tidak terkait dengan reproduksi dan hak kesehatan seksual, serta reproduksi bagi seluruh gender (*Smith, 2019*).

Dalam situasi pandemi seperti ini, akses yang sulit terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi dan peraturan yang ketat mengenai pembatasan sosial ditambah sistem kesehatan yang lemah akan memperburuk layanan kesehatan maternal. Kebijakan

karantina banyak membatasi perempuan hamil untuk mengakses layanan dan perempuan yang terduga terinfeksi diabaikan oleh layanan (Erland & Dahl, 2017). Misalnya, bidan sangat kesulitan mendapatkan panduan klinis maupun informasi untuk memberikan layanan bagi perempuan pada konteks Ebola. Layanan maternal hanya diberikan di klinik setelah hasil tes Ebola didapatkan sehingga berakibat pada penundaan layanan yang dibutuhkan. Analisis data berbasis gender tersebut harus menjadi catatan penting dalam penanganan COVID-19 saat ini.

Rekomendasi

Memasukkan aspek gender dalam respons situasi gawat darurat kesehatan akan membantu pembuat kebijakan maupun gugus penanganan untuk lebih memperhatikan peran-peran gender maupun praktik-praktik sosial dan budaya yang terkait. Pemerintah maupun institusi kesehatan harus mempertimbangkan dampak terhadap jenis kelamin maupun gender pada pandemi COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, berbagai analisis mendalam mengenai dampak gender pada situasi bencana kesehatan dan melibatkan berbagai suara perempuan yang bergerak di garda terdepan penanganan COVID-19, diharapkan menjadi masukan penting dalam kebijakan responsif yang tengah dilakukan.

Secara praktis, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dapat diapresiasi untuk upaya segregasi data berdasarkan jenis kelamin. Data ini dapat membantu riset terkait gender, serta kebijakan dan perencanaan kesehatan. Untuk memperkuat upaya yang telah dilakukan, Gugus Tugas dapat terus membangun kapasitas untuk melakukan komunikasi mengenai risiko secara efektif (*effective risk communication*) dan memahami aspek-aspek gender yang seringkali diabaikan. Hal tersebut akan membantu dalam hal mengidentifikasi perbedaan gender dan interaksinya terhadap pola-pola paparan wabah dan faktor-faktor risiko penyebaran virus.

Peran penting lainnya adalah keikutsertaan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mengidentifikasi dan menganalisis data berbasis gender sesuai dengan konteks pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Kementerian Kesehatan dapat mengidentifikasi pentingnya perbedaan gender dalam konteks sistem layanan kesehatan dan analisis kebutuhan kesehatan berbasis gender secara menyeluruh. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun dapat memberikan analisis secara simultan mengenai isu gender dalam melihat konteks pandemi COVID-19, terutama terkait perlindungan perempuan dan anak.

Selain itu, peran lembaga-lembaga sipil masyarakat yang bergerak dalam analisis kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) pun dapat melengkapi upaya pengembangan manajemen pengetahuan terkait data yang telah dikembangkan. Analisis kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi dasar pengembangan manajemen pengetahuan mengenai situasi kesehatan pada masa krisis kesehatan sebagai dasar pengembangan kebijakan secara menyeluruh kedepannya.

Data berbasis gender yang melihat berbagai konteks kebutuhan gender sangat penting untuk melakukan pengembangan kebijakan penanganan yang tepat dalam situasi Pandemi Covid-19.

- Nopitri Wahyuni -



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai

visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan *The Indonesian Update*, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin

saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat

maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh **TII** adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, **The Indonesian Institute** menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, **The Indonesian Institute** mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Muhammad Rifki Fadilah

Peneliti Bidang Hukum

Muhammad Aulia Y.Guzasiah

Peneliti Bidang Politik

Rifqi Rachman

Peneliti Bidang Sosial

Nopitri Wahyuni

Vunny Wijaya

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Maya Indrianti

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

